



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

MARTI, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 04 April 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Saputra, S.H., M.H., selaku advokat pada kantor hukum Joko Saputra, S.H., M.H & Partner dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Jalan RA. Kartini, Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 38/SK/PDT/2024/PN Mkm tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonan tanggal 08 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun I Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor 02/79/IV/2000 Pemohon telah menikah dengan Suami bernama Auinillah pada tanggal 27 Maret 2000.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon di Karuniai 2 orang anak, yang bernama M Ali Muddin dan Annisa Un Sakinah.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Annisa' Un Sakinah dilahirkan di Mukomuko Pada Tanggal 11 Desember 2006, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 477/494/AK/UM/MM/2006 Tertanggal 02 Desember 2006 dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Mukomuko.
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari desa No. 100/256/17.06.13.2003/VII/2024 anak Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama Annisa Un Sakinah Lahir Di Mukomuko Tanggal 11 Desember 2006 anak dari Bapak Auinillah.
6. Bahwa dalam Ijazah SMP anak Pemohon bernama Annisa Un Sakinah Lahir Di Mukomuko Tanggal 11 Desember 2006 Anak dari Bapak Auinillah.
7. Bahwa Nama yang benar anak Pemohon adalah Annisa Un Sakinah Tempat Tanggal Lahir di Mukomuko 11 Desember 2006 anak dari bapak Auinillah sesuai dengan keterangan dari Desa dan Ijazah SMP anak Pemohon.
8. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Bapak anak Pemohon di Akta Kelahiran, KK dan KTP maka Pemohon mengajukan perbaikan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Bapak anak Pemohon di Akta Kelahiran, KK dan KTP anak Pemohon.
9. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KK dan KTP yang semula bernama ANNISA' UN SAKINAH anak dari bapak MUHAMMAD AUNILLAH menjadi ANNISA UN SAKINAH anak dari bapak AUINILLAH dan nama yang semula ANNISAUN SAKINAH tempat tanggal Lahir di

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA MAKMUR 12 NOVEMBER 2006 di KK dan KTP menjadi nama ANNISA UN SAKINAH tempat tanggal lahir di MUKOMUKO 11 DESEMBER 2006 dan nama bapak anak pemohon AUNILLAH.

10. Bahwa perbaikan data anak Pemohon akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan anak Pemohon.

11. Bahwa untuk melengkapi data kependudukan akibat dari perbaikan kesalahan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon ini, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KK dan KTP yang semula bernama ANNISA' UN SAKINAH anak dari bapak MUHAMMAD AUNILLAH menjadi ANNISA UN SAKINAH anak dari bapak AUNILLAH dan nama yang semula ANNISAUN SAKINAH tempat tanggal Lahir di TIRTA MAKMUR 12 NOVEMBER 2006 di KK dan KTP menjadi nama ANNISA UN SAKINAH tempat tanggal lahir di MUKOMUKO 11 DESEMBER 2006 dan nama bapak anak pemohon AUNILLAH.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk memperbaiki kesalahan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KK dan KTP yang semula bernama ANNISA' UN SAKINAH anak dari bapak MUHAMMAD AUNILLAH menjadi ANNISA UN SAKINAH anak dari bapak AUNILLAH dan nama yang semula ANNISAUN SAKINAH tempat tanggal Lahir di TIRTA MAKMUR 12 NOVEMBER 2006 di KK dan KTP menjadi nama ANNISA

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UN SAKINAH tempat tanggal lahir di MUKOMUKO 11 DESEMBER 2006 dan nama bapak anak pemohon AUINILLAH.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon mewakili atas nama Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1706022010100002, atas nama Kepala Keluarga SUHARYOTO, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Tanggal 26 April 2022, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/494/AK/UM/MM/2006 atas nama ANNISA'UN SAKINAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Lahir: Mukomuko, Tanggal Lahir: 11 Desember tahun 20106 yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2006, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-26/D-SD/13/0031911 atas nama ANNISA UN SAKINAH, yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 05 Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko tanggal 12 Juni 2019, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-26/D-SMP/K13/0015529 atas nama ANNISA UN SAKINAH, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Kautsar tanggal 16 Juni 2022, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-4);

Hal. 4 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/79/IV/2000 atas nama M. AUNILLAH dengan MARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang tanggal 27 Maret 2000, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/257/17.0613.2003/VII/2024 atas nama ANNISA UN SAKINAH, yang diterbitkan oleh Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko tanggal 5 Juli 2024, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/256/17.0613.2003/VII/2024 atas nama ANNISA UN SAKINAH, yang diterbitkan oleh Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko tanggal 7 Juli 2024, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1706132303081802, atas nama Kepala Keluarga AUNILLAH, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Tanggal 28 Januari 2011, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;

Hal. 5 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula bernama ANNISA'UN SAKINAH anak dari bapak MUHAMMAD AUNILLAH menjadi ANNISA UN SAKINAH anak dari bapak AUNILLAH dan nama yang semula ANNISAUN SAKINAH tempat tanggal Lahir di TIRTA MAKMUR 12 NOVEMBER 2006 di KK dan KTP menjadi nama ANNISA UN SAKINAH tempat tanggal lahir di MUKOMUKO 11 DESEMBER 2006 dan nama bapak anak pemohon AUNILLAH;
- Bahwa Saksi kenal dari dulu dari Pemohon masih gadis karena sama-sama ikut transmigrasi dan bertetangga sewaktu tinggal di Desa Tirta Makmur, namun sekarang Pemohon sudah pindah ke daerah Dusun I Desa Tirta Makmur tapi kami tetap sering bertemu;
- Bahwa dahulu suami Pemohon adalah Saudara Aunillah namun sudah wafat sekarang Pemohon sudah menikah lagi dan suami yang baru bernama Saudara Suharyoto;
- Bahwa Pemohon memiliki keturunan dari pernikahannya bersama Saudara Aunillah yaitu 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama M. Ali Muddin dan yang kedua Annisa Un Sakinah;
- Bahwa setahu Saksi anak kedua Pemohon bernama Annisa Un Sakinah dari kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama suami Pemohon dulu yaitu Aunillah dan sekarang sudah wafat sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memerlukan akta dengan isi yang tepat dan sesuai dengan dokumen pendidikan yang anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

SAKSI II YUSUF SUBIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;

Hal. 6 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula bernama ANNISA'UN SAKINAH anak dari bapak MUHAMMAD AUNILLAH menjadi ANNISA UN SAKINAH anak dari bapak AUNILLAH dan nama yang semula ANNISAUN SAKINAH tempat tanggal Lahir di TIRTA MAKMUR 12 NOVEMBER 2006 di KK dan KTP menjadi nama ANNISA UN SAKINAH tempat tanggal lahir di MUKOMUKO 11 DESEMBER 2006 dan nama bapak anak pemohon AUNILLAH;
- Bahwa dahulu suami Pemohon adalah Saudara Aunillah namun sudah wafat sekarang Pemohon sudah menikah lagi dan suami yang baru bernama Saudara Suharyoto;
- Bahwa Pemohon memiliki keturunan dari pernikahannya bersama Saudara Aunillah yaitu 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama M. Ali Muddin dan yang kedua Annisa Un Sakinah;
- Bahwa setahu Saksi anak kedua Pemohon bernama Annisa Un Sakinah dari kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama suami Pemohon dulu yaitu Aunillah dan sekarang sudah wafat sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memerlukan akta dengan isi yang tepat dan sesuai dengan dokumen pendidikan yang anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti surat maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan untuk memperbaiki nama, tanggal lahir dan nama bapak Anak Pemohon pada akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1) beralamat di Dusun I Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Annisaun Sakinah berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Aunillah berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P-5) dan melahirkan anak Pemohon bernama Annisaun Sakinnah berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-8);
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Annisa 'Un Sakinah, tanggal lahir 12 Desember 2006 dan penulisan nama ayah anak Pemohon M. Aunillah pada Kartu Keluarga (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (P-3) yang ingin dibenarkan menjadi Annisa Un Sakinah, lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah sesuai dengan data penulisan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon (P-4);
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Hal. 8 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi bernama Wahyuni dan Yusuf Subiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mana berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, P-8 serta keterangan para saksi sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 3 hal. Putusan Perdana Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Annisaun Sakinnah berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Wahyuni dan Saksi Yusuf Subiantoro;

Menimbang, bahwa orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam di luar Pengadilan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk mewakili kepentingan anak dalam hal ini untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak (vide: pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan bukti P-6 sampai dengan P-8, maka dengan demikian anak Pemohon belum termasuk dalam kategori usia dewasa yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, sehingga haruslah diwakilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan *Juncto*. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perbaikan kesalahan penulisan nama Annisa 'Un Sakinah, tanggal lahir 12 Desember 2006 dan penulisan nama ayah anak Pemohon M. Aunillah pada Kartu Keluarga (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (P-3) yang ingin dibenarkan menjadi Annisa Un Sakinah, lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah sesuai dengan data penulisan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 nama anak Pemohon tertulis Annisaun Sakinah lahir pada tanggal 12 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 nama anak Pemohon tertulis Annisa 'un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dari ayah bernama Muhammad Aunillah dan Sumarti;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 nama anak Pemohon tertulis Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dari orang tua bernama Muhammad Aunillah;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 nama anak Pemohon tertulis Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dari orang tua bernama Auinillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama M.Aunillah pada tanggal 27 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Lubuk Pinang Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Annisa Un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 adalah anak dari seorang ayah bernama Aunillah sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Pemohon adalah istri dari kepala keluarga Aunillah dan Annisaun Sakinah merupakan salah satu anak yang lahir dari keluarga tersebut;

Hal. 11 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-26/D-SD/13/0031911 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 05 Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko tanggal 12 Juni 2019 (Bukti P-3) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Air Manjuto;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-26/D-SMP/K13/0015529 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Kautsar tanggal 16 Juni 2022 (Bukti P-4) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Kautsar;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Domisili Nomor 100/257/17.0613.2003/VII/2024 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko bernama Sutarto, SAP tanggal 5 Juli 2024 menerangkan bahwa anak Pemohon benar merupakan warga Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/256/17.0613.2003/VII/2024 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko tanggal 7 Juli 2024 menerangkan adanya perbedaan data atas nama Annisa Un Sakinnah yaitu nama, tanggal lahir, nama ayah di KK, Akte Kelahiran, Ijazah SD dan KTP yang sebenarnya sesuai dengan yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Pertama yaitu Annisa Un Sakinah lahir pada tanggal

Hal. 13 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2006, anak dari bapak Auinillah (Bukti P-4) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Tirta Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1706132303081802, atas nama Kepala Keluarga Aunillah, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 28 Januari 2011 (bukti P-8), Aunillah merupakan ayah kandung dari Annisaun Sakinah, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-26/D-SMP/K13/0015529 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Kautsar tanggal 16 Juni 2022 (bukti P-4), Surat Keterangan Domisili Nomor 100/257/17.0613.2003/VII/2024 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko bernama Sutarto, SAP tanggal 5 Juli 2024 (bukti P-6), dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/256/17.0613.2003/VII/2024 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko tanggal 7 Juli 2024 (bukti P-7), serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama, tanggal lahir dan nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD dan KTP anak Pemohon yang semula tertulis tanggal Annisa 'un Sakinah lahir pada tanggal 12 Desember 2006 dengan nama ayah Muhammad Aunillah diubah menjadi Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah sebagai penyesuaian data agar data kependudukan anak Pemohon sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan nama ayah anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 477/494/AK/UM/MM/2006 atas nama ANNISA'UN SAKINAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Lahir: Mukomuko, Tanggal Lahir: 11 Desember tahun 20106 yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2006 diubah menjadi nama

Hal. 14 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah, menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon *a quo* dalam Petitum angka-2 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama dan nama ayah Pemohon selain nama Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/494/AK/UM/MM/2006;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dalam ayat (2) berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan" dan ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 Pasal 58 yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-

Hal. 15 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

el dan ayat (2) berbunyi "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan nama ayah anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 477/494/AK/UM/MM/2006 yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2006 yang semula tertulis Annisa 'un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama ayah Muhammad Aunillah diubah menjadi Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran yang berlaku untuk kepentingan tersebut, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama, tanggal kelahiran, dan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 1706022010100002, atas nama Kepala Keluarga Suharyoto, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 26 April 2022 dan Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-26/D-SD/13/0031911 atas nama Annisa Un Sakinah, yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 05 Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko tanggal 12 Juni 2019, menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan berdasarkan Perpres Nomor 96 tahun 2018 yang menyatakan bahwa perubahan data pada KK dan KTP merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan perubahan data pada Ijazah merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang mana perubahan tersebut dapat dilakukan setelah memperlihatkan salinan penetapan Pengadilan tentang perubahan peristiwa penting dan juga akta kelahiran yang telah dirubah dengan dibuat catatan pinggir, sehingga cukup

Hal. 16 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Pengadilan untuk menolak permohonan Pemohon *a quo* dalam Petitum angka-3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan penyempurnaan redaksional tanpa mengurasi esensi petitum Pemohon yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini dan harus dinyatakan pula permohonan Pemohon ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan nama ayah anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 477/494/AK/UM/MM/2006 yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2006 yang semula tertulis Annisa 'un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama ayah Muhammad Aunillah diubah menjadi Annisa un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk mencoret/ mengganti nama dan nama ayah anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 477/494/AK/UM/MM/2006 yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2006 yang semula tertulis Annisa 'un Sakinah lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nama ayah Muhammad Aunillah diubah menjadi Annisa un Sakinah lahir pada tanggal

Hal. 17 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Desember 2006 dengan nama orang tua Auinillah, setelah memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Guna Lukito, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah F, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNB	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

Hal. 18 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 3 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)